

## **Pengabdian Kepada Masyarakat: Konseling Sebagai Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba Di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat**

**Nurfatmah<sup>1</sup>, Hasaniah Zulfiani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor

Email: <sup>1</sup>[nurfatmahfk@gmail.com](mailto:nurfatmahfk@gmail.com), <sup>2</sup>[hasaniah@gmail.com](mailto:hasaniah@gmail.com).

### **Abstract**

*As creatures created by God, humans must fulfill basic needs to maintain physical and mental balance. Abraham Maslow argues that basic needs range from physiological needs to self-actualization and must be met to maintain life balance and prevent psychological disorders such as drug addiction. Drug abuse is a serious problem that negatively impacts society socially and health-wise. The National Narcotics Agency (BNN) of West Nusa Tenggara Province (NTB) assists in rehabilitating drug addicts through a systematic and integrated counseling approach. This community service method uses counseling stages, including initial, working, and final phases. The purpose of these stages is to help addicts identify and overcome their psychological dependence and foster the desire to recover. Counseling requires professional assistance and psychosocial interventions tailored to the client's needs. The service results show that counseling is highly effective in raising addicts' awareness and changing their behavior, resulting in better quality of life and reduced addiction. Despite challenges such as client discipline and facility limitations, coordination with families and options for inpatient referrals improve rehabilitation efficiency. The service results demonstrate that counseling is a vital component of drug addict rehabilitation at BNN NTB; it can comprehensively restore clients' physical and mental health. To ensure the sustainability of rehabilitation outcomes and prevent relapse, strengthening counselors' capacity, improving rehabilitation facilities, and support from families and communities are essential. In the NTB region, counseling greatly helps reduce drug risks using an integrated and consistent approach.*

**Keywords: Counseling, Drugs, Rehabilitation**

### **Abstrak**

Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, manusia harus memenuhi kebutuhan dasar untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Abraham Maslow berpendapat bahwa kebutuhan dasar terdiri dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri dan harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan hidup dan mencegah gangguan psikologis, seperti kecanduan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius yang berdampak negatif terhadap masyarakat secara sosial dan kesehatan. BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membantu rehabilitasi pecandu narkoba melalui pendekatan konseling yang sistematis dan terintegrasi. Metode pengabdian ini menggunakan tahapan konseling, termasuk tahap awal, kerja, dan akhir. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk membantu pecandu mengidentifikasi dan mengatasi ketergantungan psikologis mereka serta menumbuhkan keinginan untuk pulih. Konseling membutuhkan bantuan profesional dan intervensi psikososial yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa konseling sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran pecandu dan mengubah perilaku mereka,

yang menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dan penurunan kecanduan. Terlepas dari kendala seperti disiplin klien dan keterbatasan fasilitas, koordinasi dengan keluarga dan opsi rujukan rawat inap meningkatkan efisiensi rehabilitasi. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa konseling adalah komponen penting dalam rehabilitasi pecandu narkoba di BNN Provinsi NTB; itu dapat memulihkan secara menyeluruh kesehatan fisik dan mental klien. Untuk menjamin keberlanjutan hasil rehabilitasi dan mencegah kekambuhan, penguatan kapasitas konselor, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan dukungan keluarga dan masyarakat sangat penting. Di wilayah NTB, konseling sangat membantu dalam mengurangi risiko narkoba dengan menggunakan pendekatan terpadu dan konsisten.

**Kata Kunci:** *Konseling, Narkoba, Rehabilitasi*

## **PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama, mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus terpenuhi jika ingin dalam keadaan sehat dan seimbang. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.<sup>1</sup> Kebutuhan dasar tersebut menjadi motivasi bagi manusia untuk dapat mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya. Abraham Maslow mengatakan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan aspek- aspek intrinsik kodrat manusia. Secara hierrarki, Maslow menjelaskan kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat diperoleh dengan tercapainya kebutuhan- kebutuhan di bawahnya.<sup>2</sup> Jika kebutuhan atau dorongan yang ada dalam diri manusia tidak dapat terpenuhi dan tidak tersalurkan dengan baik, maka dapat berakibat fatal, yakni berupa pelampiasan-pelampiasan yang menyimpang, frustrasi berkepanjangan yang berdampak pada terganggunya kesehatan mental manusia tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan ia akan terjerumus mengkonsumsi narkoba.<sup>3</sup>

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kemenkes RI yaitu Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Napza merupakan kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko menimbulkan efek kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, Napza yaitu senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius klien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Secara khusus narkotika sendiri merupakan obat-obatan yang dapat meningkatkan relaksasi dan mengurangi rasa sakit serta kecemasan pada penggunaannya.<sup>4</sup> Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah menjadi keprihatinan nasional yang juga

---

<sup>1</sup> Setiawati, Y. (2022). Peran konselor dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di BadanNarkotika Nasional Kota Metro (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro.

<sup>2</sup> Ibid, hal 1

<sup>3</sup> Op. Cit, hal.1

<sup>4</sup> Feldman, G. (2012). Understanding psychology (Edisi kesepuluh). Salemba Humanika.

dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam satu hari pasti kita mendengar adanya korban penyalahgunaan narkoba yang meninggal dunia. Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah sampai keseluruh pelosok nusantara. Hal ini semakin menuntut keseriusan semua pihak untuk bekerjasama dan terintegritas melakukan upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba.<sup>5</sup>

Badan Narkotika Nasional adalah tempat dimana bagi korban penyalahgunaan narkoba yang mengalami ketergantungan obat-obatan yang ditangani oleh petugas yang berkewajiban menangani korban penyalahgunaan narkoba. Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam permasalahan narkoba di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia, pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamatkan di jalan Dr.Soedjono, Jempong Baru Sekarbela, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijabarkan kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>7</sup> Hal tersebut diperkuat pula dengan peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan RI Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial RI Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung RI Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014 dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 Ayat (16) Rehabilitasi Medis merupakan suatu proses pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Ayat (17) Rehabilitasi Sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional. (2004). Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA). Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>7</sup> UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>8</sup> Kusuma, R. H. (2020). Penerapan konseling adiksi narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. *Islamic counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(1).

mental, maupun sosial, hingga mantan pecandu Narkotika mampu kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

Prevalensi nasional penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada tahun 2024 sebesar 1.73%. Jika prevalensi nasional tersebut diproyeksikan di Nusa Tenggara Barat, maka pada tahun 2024 sebanyak 64.623 orang usia 15-64 tahun menyalahgunakan narkoba. Dari total tersebut, hanya 1,97% yang mengakses layanan rehabilitasi (1.272 orang). Besarnya ketimpangan dalam persentase klien yang mengakses layanan rehabilitasi dibandingkan dengan total estimasi penyalahguna tentu menjadi tantangan dalam upaya rehabilitasi komprehensif, dimana salah satu prinsipnya adalah kemudahan akses layanan rehabilitasi.<sup>10</sup> Untuk itu, upaya penjangkauan identifikasi penduduk beresiko, pemetaan, dan fasilitasi rujukan rehabilitasi menjadi penting selain untuk deteksi dini, mendekatkan akses layanan rehabilitasi, juga untuk melakukan intervensi langsung kepada sasaran.

Kurangnya aksesibilitas layanan rehabilitasi juga disebabkan oleh kurang tersebar nya lembaga rehabilitasi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jumlah lembaga-lembaga rehabilitasi yang operasional di NTB pada tahun 2024 sampai saat ini hanya ada delapan (8) lembaga : Klinik BNN Provinsi NTB, Klinik BNN Kota Mataram, Klinik BNN Kabupaten Sumbawa Barat, Klinik BNN Kabupaten Sumbawa, Klinik BNN Kabupaten BIMA, RSJ Mutiara Sukma, Yayasan Generasi Metro Bersinar (GEMA), Yayasan Cahaya Aksi Bersinar (CAB), Yayasan Lentera. Lokasi masing-masing lembaga tersebut tersebar di pulau Sumbawa (3 Lembaga) dan pulau Lombok (5 Lembaga) yang terpusat di kota Mataram.<sup>11</sup> Sementara itu, hanya ada 9 unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional dari 38 unit yang telah didirikan sejak tahun 2022. Sehingga upaya penjangkauan melalui layanan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) ini krusial sebagai perpanjangan klinik BNN Provinsi dalam melakukan upaya pencegahan sekunder dengan deteksi dini resiko penyalahgunaan zat, melakukan intervensi, langsung di lapangan, serta upaya rujukan.

Jumlah cakupan Skrining dan Intervensi Lapangan (SIL) yang dilakukan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 sebanyak 673 orang, dengan jumlah intervensi singkat : 51 orang dan rujukan sebanyak 6 orang. Sementara di tahun 2025 (01 Januari s/d 1 Agustus 2025) jumlah cakupan SIL : 770 orang dengan jumlah intervensi singkat sebanyak 67 orang dan rujukan sebanyak 8 orang. Golongan target yang mendapat intervensi singkat adalah golongan yang beresiko rendah-sedang terkait penggunaan zat, alkohol, tembakau, narkotika dan psikotropika. Instrument yang

---

<sup>9</sup> Zatrachadi, M. F., Firman, & Yusuf, A. M. (2021). Konseling spiritual bagi pasien pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Pendidikan & Konseling Pendidikan*: JAPKP, 2(2).

<sup>10</sup> World Health Organization & United Nations Office on Drugs and Crime. (2008). *Principles of drug dependence treatment*. Geneva, Switzerland.

<sup>11</sup> Data Tim Rehabilitasi BNN Provinsi NTB. (2024)

digunakan untuk SIL : *Alcohol, Smocking, and Other Substances Involvement Screening Test* (ASSIST) Vol 3.1, prioritas deteksi dini dilakukan di kelompok pelajar dan mahasiswa, karena berdasarkan data rehabilitasi BNN Provinsi pada tahun 2024 usia inisiasi penyalahgunaan zat pertama kali terfokus pada usia pelajar dan mahasiswa 49,11% dari total klien menggunakan narkoba pertama kali pada usia SMP-SMA 13-18 tahun dan usia mahasiswa di atas 18-25 tahun sebesar 29,55%. Jika persentase tersebut ditotal 78,66% menyalahgunakan zat di usia pelajar-mahasiswa.<sup>12</sup>

Dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba, diperlukan konselor yang aktif dan gesit. Konseling bagi pecandu narkoba tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, ini membutuhkan keterampilan seorang konselor yang ahli di bidangnya. Dalam mengatur kegiatan konseling agar terkondisi dengan baik, konselor harus menerima, memiliki empati, tulus, tidak menghakimi, dan berpikir rasional ketika melakukan tugasnya membimbing pecandu.<sup>13</sup> Berdasarkan wawancara Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi NTB Heri Sutowo, S.K.M., M.Kes yaitu dalam penanganan pecandu narkoba, sosok konselor bertugas untuk memberikan konsultasi kepada klien atau keluarga klien, serta membantu atau membentuk perilaku positif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku yang mengarah pada kecenderungan untuk menggunakan atau kecanduan dengan berbagai terapi yang diberikan sesuai kebutuhan klien, salah satunya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). Akan tetapi, BNN Provinsi NTB hanya menyediakan rawat jalan rehabilitasi, tidak disediakan rawat inap karena kurangnya dokter spesialis kejiwaan serta fasilitas ruangan yang memadai. Oleh, karena itu jika klien memerlukan perawatan inap maka diberikan rujukan ke RSJ maupun Balai Besar Rehabilitasi BNN, Lido Bogor.<sup>14</sup>

Berdasarkan kegiatan pengabdian Andriati dkk (2023), bahwa konseling rehabilitasi narkoba di Rumah Rahayu Pontianak bertujuan memberikan pemahaman dan praktik konseling rehabilitasi narkoba, yang terbukti meningkatkan partisipasi aktif dan pemahaman peserta.<sup>15</sup> Elmansyah (2024) menjelaskan peran konseling individual untuk korban penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan. Pengabdian ini menekankan pentingnya teknik *Motivational Interviewing* dalam meningkatkan dukungan pascarehabilitasi dan mencegah kambuh.<sup>16</sup> Selanjutnya, Oktaviani (2024) menjelaskan peran konselor dan pekerja sosial di panti rehabilitasi ini menunjukkan

---

<sup>12</sup> Data Tim rehabilitasi BNN Provinsi NTB. (2025)

<sup>13</sup> Setiawati, Y. (2022). Peran konselor dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Metro (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro.

<sup>14</sup> Heri Sutowo, S.K.M., & M.Kes. (wawancara). Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi NTB.

<sup>15</sup> Andriati, N., Hastiani, H., Sulistiawan, H., Kamaruzzaman, K., Maulana, R., & Hartinah, G. (2023). Konseling rehabilitasi narkoba di Rumah Rahayu Pontianak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1). <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1463>

<sup>16</sup> Elmansyah, T., Rizal, Y., Hidayati, N. W., Martin, M., & Trisnowati, E. (2024). Peran konseling individual untuk korban penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal JAHE*, 4(4).

bahwa kolaborasi konselor dan pekerja sosial sangat penting dalam mendukung proses pemulihan dari ketergantungan narkoba.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat bahwa konseling sebagai pendekatan rehabilitasi narkoba terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta, mendukung proses pemulihan melalui teknik *Motivational Interviewing*, serta membutuhkan kolaborasi erat antara konselor dan pekerja sosial di panti rehabilitasi. Hal ini menegaskan pentingnya pengembangan dan penerapan konseling yang terintegrasi sebagai upaya strategis untuk mencegah kekambuhan dan memperkuat kualitas hidup pecandu narkoba dalam jangka panjang.

### **METODE PENGABDIAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode konseling. Yang bertujuan untuk membantu para pecandu narkoba untuk pulih dari kecanduan. Tahapan-tahapan konseling yaitu tahap awal, tahap kerja/inti, dan tahap akhir. Tahapan yang direncanakan antara lain :

#### **1. Tahap Awal**

Tahap awal konseling telah dilaksanakan oleh Tim Rehabilitasi BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menciptakan suasana aman, nyaman dan kepercayaan dari klien, dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien.

#### **2. Tahap Kerja/Inti**

Tahap Kerja yaitu klien diajak untuk menggali masalahnya lebih dalam, mengeksplorasi perasaan, pikiran dan perilakunya terkait masalah tersebut, dan berpikir tentang berbagai alternatif solusi dan strategi mengatasi masalah yang ada.

#### **3. Tahap Akhir**

Tahap Akhir yaitu Konselor dan Klien mengevaluasi seberapa jauh tujuan yang telah tercapai dan menilai perubahan yang telah terjadi pada klien, serta klien mendapatkan pandangan dan pemahaman baru tentang masalahnya serta menyusun rencana hidup masa depan yang lebih positif dan terarah.

### **HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan konseling sebagai metode rehabilitasi bagi pecandu narkoba di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa konseling memiliki peran krusial dalam proses rehabilitasi, yaitu untuk membantu pecandu menyadari dampak negatif narkoba serta membangun motivasi diri agar dapat menjalani proses pemulihan secara bertahap. Konseling dilakukan melalui beberapa tahapan, termasuk asesmen, perencanaan,

---

<sup>17</sup>Oktaviani, E. D. R., Naibaho, Y. O., Winroriauli, H. L., & Zebua, J. M. (2024). Peran konselor dan pekerja sosial di panti rehabilitasi fokus. Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, e-ISSN 2775 3301. <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/literasi/article/download/1540/1075/8543>

pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Proses yang terstruktur ini memungkinkan rehabilitasi berjalan efektif dan terarah sesuai kebutuhan klien

Proses rehabilitasi di BNN Provinsi NTB tidak hanya bersifat medis tetapi juga sosial dan psikologis, di mana konselor/psikolog memainkan peran penting sebagai fasilitator perubahan perilaku dan mental pecandu. Melalui pendekatan konseling personal, konselor/psikolog membantu klien untuk menghadapi masalah psikologis yang mendasari ketergantungan narkoba dan mendorong penguatan aspek efikasi diri. Pendekatan ini memperhatikan karakteristik dan kesiapan klien sehingga meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial serta mencegah kekambuhan.

Kendala yang ditemukan selama pelaksanaan konseling antara lain sifat introvert konseli, ketidakdisiplinan dalam menjalani proses terapi, serta keterbatasan fasilitas. Namun demikian, upaya konseling ulang dan koordinasi dengan keluarga berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan klien. Selain itu, pihak BNN juga menyediakan opsi pemindahan dari rawat jalan ke rawat inap bagi klien yang belum selesai dalam proses rehabilitasi agar mendapatkan perawatan lebih intensif, yang bertujuan untuk memperbaiki pola hidup dan perilaku pecandu secara optimal.

Gambar 1

*Skrining dan Intervensi Lapangan bersama Psikolog BNN Provinsi NTB*



Gambar 2

*Sesi Konseling bersama Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi NTB*



Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa beberapa pecandu narkoba di NTB berhasil melewati masa rehabilitasi dengan membaiknya kualitas hidup dan penurunan tingkat ketergantungan narkoba. Keberhasilan ini menegaskan bahwa konseling sebagai bagian integral dari rehabilitasi berdampak positif dalam proses penyembuhan pecandu.<sup>18</sup> Namun, masih perlu penguatan sumber daya konselor serta peningkatan fasilitas dan program pascarehabilitasi agar hasil rehabilitasi berkelanjutan dan mengurangi angka kekambuhan.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menggarisbawahi pentingnya konseling sebagai metode rehabilitasi di BNN Provinsi NTB, yang tidak hanya memulihkan kondisi fisik tetapi juga psikologis pecandu narkoba. Penerapan konseling secara konsisten dan terpadu bersama dukungan keluarga serta fasilitas rehabilitasi yang

---

<sup>18</sup> Setiawati, Y. S. (2022). Peran konselor dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Metro (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro.

memadai dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pengembangan kapasitas konselor dan fasilitas rehabilitasi harus menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan narkoba di wilayah Nusa Tenggara Barat.

## **KESIMPULAN**

Konseling terbukti menjadi metode yang efektif dalam rehabilitasi pecandu narkoba di BNN Provinsi NTB, membantu pecandu mengatasi ketergantungan secara psikologis serta mendorong perubahan perilaku yang mendukung pemulihan. Melalui tahapan konseling yang terstruktur, pecandu dapat meningkatkan kesadaran diri dan motivasi personal untuk menjauhi narkoba, sehingga proses rehabilitasi berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Pelaksanaan konseling yang didukung oleh tenaga profesional konselor serta fasilitas rehabilitasi yang memadai di BNN NTB membuktikan efektivitas rehabilitasi sosial yang menjadi bagian integral dari program penanggulangan narkoba. Penggabungan aspek medis dan psikososial memberikan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga pemulihan mental dan sosial, yang sangat penting mencegah kekambuhan. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas konselor dan peningkatan sarana prasarana rehabilitasi sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini ke depan. Dukungan keluarga dan masyarakat juga memiliki peranan signifikan dalam menjamin keberlanjutan hasil konseling dan mengembalikan fungsi sosial pecandu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konseling sebagai salah satu pilar rehabilitasi narkoba di BNN NTB memberikan kontribusi nyata dalam penanggulangan dan pencegahan dampak negatif narkoba di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andriati, N., Hastiani, H., Sulistiawan, H., Kamaruzzaman, K., Maulana, R., & Hartinah, G. (2023). Konseling rehabilitasi narkoba di Rumah Rahayu Pontianak. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1). <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1463>
- Badan Narkotika Nasional. (2004). *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda (STOP NARKOBA ATAU MATI SIA-SIA)*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Data Tim Rehabilitasi BNN Provinsi NTB. (2024).
- Data Tim Rehabilitasi BNN Provinsi NTB. (2025).
- Elmansyah, T., Rizal, Y., Hidayati, N. W., Martin, M., & Trisnowati, E. (2024). Peran konseling individual untuk korban penyalahgunaan narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal JAHE*, 4(4).
- Feldman, G. (2012). *Understanding psychology (Edisi kesepuluh)*. Salemba Humanika.

---

<sup>19</sup> Hidayat, A. (2023). Pelaksanaan konseling bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 20(2), 129-148. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2023.202-08>

- Heri Sutowo, S.K.M., & M.Kes. (wawancara). Konselor Adiksi Ahli Madya BNN Provinsi NTB.
- Hidayat, A. (2023). Pelaksanaan konseling bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 20(2), 129-148. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2023.202-08>
- Kusuma, R. H. (2020). Penerapan konseling adiksi narkoba di Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. *Islamic counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(1).
- Oktaviani, E. D. R., Naibaho, Y. O., Winroriauli, H. L., & Zebua, J. M. (2024). Peran konselor dan pekerja sosial di panti rehabilitasi fokus. *Literasi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, e-ISSN 2775-3301. <https://jurnal.politap.ac.id/index.php/literasi/article/download/1540/1075/8543>
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Setiawati, Y. (2022). Peran konselor dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Metro (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Metro.
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- World Health Organization & United Nations Office on Drugs and Crime. (2008). *Principles of drug dependence treatment*. Geneva, Switzerland.
- Zatrahadi, M. F., Firman, & Yusuf, A. M. (2021). Konseling spiritual bagi pasien pecandu narkoba di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Pendidikan & Konseling Pendidikan: JAPKP*, 2(2).